

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia ialah negara Hukum. Penggalan kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,¹ dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (Rechtsstaat). Dalam konsep negara Hukum tersebut, diidealkan bahwa yang sepatutnya dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, dan bukan bidang lainnya. Dalam sejarah modern, gagasan Negara Hukum itu sendiri berawal dari dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata konsep Rechtsstaat tersebut melalui rule of law yang dibungkus dalam bingkai Criminal Justice System di negara ini.

Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga negara yang tidak mematuhi, bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini, tentunya negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dalam wujud penegakan hukum itu sendiri. Salah satu hal yang dilakukan oleh negara adalah mengeluarkan Undang-undang Nomor 81 tahun 1981 tentang

¹ Lihat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Salah satu proses yang mengawali tindakan hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.² Dalam kuhap ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidak semua polisi dapat menjadi penyidik seperti halnya di dalam penyelidikan yang

² Lihat Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 2.

dimonopol oleh Polri itu sendiri. begitupun pejabat negeri sipil, karena hanya, karena PPNS tertentu dalam bidang keahlian tertentu dan dalam kewenangan yang diberikan kepadanya ia dapat bertindak sebagai penyidik tentunya dalam tindak pidana tertentu pula.³

Berbeda dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang mengalami gangguan jiwa Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yakni Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut

³ Lihat KuHP No.8 Tahun 1981 Pasal 1 Tentang Hukum Acara Pidana

Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.⁴ Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan, koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini yang maral terjadi seperti kasus *“pelaku kriminal dengan*

⁴ Undang Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

gangguan bipolar tidak di pidana”⁵. *“Bunuh anak kandung yang masih balita orang tua di bogor di duga stres”*⁶. Dari beberapa kasus diatas maka perlunya Proses penyidikan terhadap pelaku pidana yang mengalami gangguan jiwa memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Disinilah Profesionalisme seorang penyidik dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cepat dan sesuai prosedur dalam menangani kasus tersebut. Maka dari itu hal ini sangat penting dan menarik untuk di bahas mengenai **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa”**

1.2 Rumusan Masalah :

Bagaimana penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyidikan yang di lakukan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus yang pelakunya

⁵ <http://m.okezone.com/read/201/08/13/1023958/pelaku-kriminal-dengan-gangguan-bipolar-tidak-dipidana> .

<http://m.detik.com/news/berita/d-3358208/bunuh-anak-kandug-yang-masih-balita-orang-tua-di-bogor-diduga-stres>

mengalami gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan kuhap/kuhp.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai proses penyidikan terhadap kasus yang pelakunya mengalami gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan kuhap/kuhp.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, bidang hukum pidana dalam kaitannya khususnya dalam proses penyidikan terhadap kasus yang pelakunya mengalami gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan kuhap/kuhp

1.5 Keaslian Penulisan

“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura, skripsi ini adalah asli karya sendiri, bukan jiplakan dan bukan pula jiplakan dari skripsi orang lain, hanya saja, terdapat peneliti lain yang mengemukakan tentang orang dengan gangguan jiwa,

akan tetapi penelitiannya membahas tentang pertanggungjawaban sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penyidikan. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian tersebut.

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN
1	A Herdaetha, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa	Pertanggungjawaban
2	Moh. Sohibul Bouroq, Universitas Trunojoyo Madura	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa	Pelaksanaan penyidikan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang di ambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁷ Penelitian ini akan meneliti data langsung dari masyarakat (data primer)

Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan didalam Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

1.6.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun dari informan yang diantaranya yaitu penyidik polres bangkalan.

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dan data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, karya tulis hukum, jurnal-jurnal, maupun pendapat para ahli (doktrin).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

2. Studi dokumen atau bahan kepustakaan⁸ digunakan untuk memperoleh data berupa data sekunder yang bersifat publik, tentang proses penyidikan
3. Pengamatan (observasi) dilakukan di kantor Polres Bangkalan
4. Wawancara (interview) yang digunakan adalah wawancara terarah atau *direct interview* yaitu wawancara yang dilakukan pelbagai pengarah atau struktur dengan maksud untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan.⁹ Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu anggota penyidik dan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

1.6.4 Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban terkait bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bangkalan dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

⁸ *Ibid*, hlm. 201.

⁹ *Ibid*, hlm. 229.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini dibagi dalam bab-bab dan masing-masing bab dibagi ke dalam sub yang secara garis besar terdiri dari :

BAB I Pada bab ini berisikan pendahuluan dengan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang pengertian penyidikan, tugas dan fungsi penyidik, serta teknis operasional tugas penyidik dan penyidikan terhadap gangguan jiwa.

BAB III Pada bab ini berisikan proses penyidikan yang dilakukan penyidik dalam kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dimulai dari proses pelaksanaan penyidikan, penyidikan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa menurut KUHP, KUHPA, serta metode dan aplikasi penyidikan yang dilakukan anggota penyidik POLRI dan penyidik PNS dalam kasus pidana yang pelakunya mengalami gangguan jiwa.

BAB IV Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh bab-bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sebagai jawaban dari permasalahan dan kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.